

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 10

2009

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dan berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju perekonomian Daerah serta sumber pendapatan asli Daerah yang didirikan sejak tahun 1961, dan selanjutnya nama dan bentuk badan hukum PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat, Tbk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998;

- b. bahwa semula, seluruh saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan dengan adanya pemekaran wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka kepemilikan saham dimiliki pula oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2001, 2004, 2006 dan 2007, ditetapkan perubahan kepemilikan saham, perubahan modal dasar dan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk terutama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemrakarsa

pendirian, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);